

PROBLEMATIKA FORMULASI HAK KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN OTOMATIS DALAM PP NOMOR 33 TAHUN 2026: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABILITAS ALGORITMIK

Muhammad Bahram

Iai Darul Ulum Kandangan

E-mail: Bahramsdu@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-08-2026

Revised :04-09-2026

Accepted :12-09-2026

Keywords:

Automated Decision-Making; Personal Data Protection; Right To Object; Legal Certainty; Algorithmic Accountability.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the formulation of the right to object to decisions based on automated processing under Government Regulation Number 33 of 2026, particularly in assessing the degree of legal certainty and algorithmic accountability afforded to personal data subjects. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively, prescriptively, and argumentatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that the regulation has advanced the protection of personal data subjects by operationalizing the objection mechanism against automated decisions. However, several issues remain concerning the scope of fully automated decisions, the meaning of significant effects, the standard of adequate information, the quality of human intervention, and the obligation to provide reasons for rejecting objections. These ambiguities may reduce the ability of personal data subjects to understand, challenge, and obtain correction of algorithmic decisions. The study concludes that stronger normative standards are required through clearer indicators of significant effects, meaningful explanations, substantive human review, and verifiable reasons for rejection so that the right to object

functions not merely as a procedural safeguard but as an effective guarantee of legal certainty and algorithmic accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi hak keberatan terhadap keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, khususnya untuk menilai tingkat kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik yang diberikan kepada Subjek Data Pribadi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif, preskriptif, dan argumentatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak keberatan telah memberikan kemajuan dengan mengoperasionalkan mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis, tetapi masih menyisakan persoalan pada batas keputusan yang sepenuhnya otomatis, ukuran dampak signifikan, standar informasi yang memadai, kualitas campur tangan manusia, serta pemberian alasan atas penolakan keberatan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi mengurangi kemampuan Subjek Data Pribadi untuk memahami, menentang, dan memperoleh koreksi terhadap keputusan algoritmik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan norma diperlukan melalui indikator dampak signifikan, standar penjelasan yang bermakna, peninjauan manusia yang substantif, serta kewajiban memberikan alasan yang dapat diverifikasi agar hak keberatan tidak berhenti sebagai perlindungan prosedural, tetapi benar-benar mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara berbagai keputusan yang memengaruhi individu dibuat. Pengambilan keputusan yang sebelumnya bergantung pada penilaian manusia kini semakin banyak dilakukan dengan bantuan sistem elektronik, algoritma, machine learning, pemprofilan (profiling), dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pengolahan informasi, tetapi juga mengubah struktur pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem otomatis dapat digunakan untuk menilai kelayakan kredit, mendeteksi risiko transaksi, menyaring pelamar pekerjaan, menentukan premi asuransi, memeringkat pengguna atau pedagang dalam platform digital, mendeteksi dugaan penipuan, merekomendasikan konten, hingga melakukan

evaluasi terhadap perilaku seseorang berdasarkan data yang dikumpulkan secara terus-menerus (Diakopoulos, 2016; Kroll et al., 2017; Olivia, 2020).

Penggunaan sistem otomatis memberikan sejumlah keuntungan berupa kecepatan, efisiensi, konsistensi, dan kemampuan memproses data dalam jumlah besar. Akan tetapi, ketika hasil pemrosesan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang memengaruhi hak, kepentingan, atau kesempatan seseorang, persoalannya tidak lagi semata-mata bersifat teknis. Keputusan berbasis algoritma dapat menimbulkan persoalan hukum karena pihak yang terkena dampak tidak selalu mengetahui bagaimana keputusan tersebut dihasilkan, data apa yang digunakan, faktor apa yang menentukan hasil, serta kepada siapa keputusan tersebut dapat dipertanyakan. Kompleksitas model dan proses pengolahan data bahkan dapat menciptakan keadaan ketika hasil keputusan diketahui, tetapi proses yang melahirkan hasil tersebut sulit dipahami oleh subjek yang terdampak. Literatur mengenai keputusan algoritmik kerap menghubungkan keadaan demikian dengan persoalan algorithmic opacity atau black box problem. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap explainability dan pengawasan manusia semakin penting ketika sistem AI digunakan pada bidang-bidang yang berpengaruh terhadap hak dan kesempatan individu (Diakopoulos, 2016; Kroll et al., 2017).

Persoalan tersebut dapat digambarkan secara sederhana dalam penggunaan sistem penilaian kredit. Ketika seseorang ditolak memperoleh pembiayaan berdasarkan hasil credit scoring otomatis, persoalan hukumnya bukan hanya mengenai akurasi skor yang dihasilkan. Individu yang bersangkutan juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah data yang digunakan benar, apakah terdapat faktor tertentu yang secara dominan menyebabkan penolakan, apakah sistem menghasilkan bias, dan apakah keputusan tersebut dapat ditinjau ulang. Persoalan serupa dapat muncul ketika algoritma digunakan untuk menyaring pelamar kerja. Seorang pelamar dapat kehilangan kesempatan melanjutkan proses rekrutmen bukan karena penilaian langsung oleh manusia, melainkan karena hasil pemrosesan otomatis terhadap riwayat pekerjaan, pendidikan, pola bahasa dalam dokumen, atau parameter lain yang ditentukan oleh sistem (Olivia, 2020; Court of Justice of the European Union, 2025).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh algoritma terhadap kehidupan seseorang, semakin penting pula keberadaan mekanisme yang memungkinkan individu memahami, mempertanyakan, dan menentang keputusan. Dalam literatur tata kelola algoritmik, kemampuan tersebut dikembangkan melalui konsep contestability. Transparansi atau penjelasan tidak cukup apabila individu hanya diberi informasi tetapi tidak memiliki saluran untuk menantang keputusan dan memperoleh koreksi. Sistem yang akuntabel idealnya memungkinkan pihak yang terdampak memperoleh pemberitahuan, memahami alasan yang relevan, meminta peninjauan manusia, serta memperoleh perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau ketidakadilan (Cobbe, Lee, & Singh, 2021; Selbst & Powles, 2017).

Persoalan pengambilan keputusan otomatis menjadi semakin relevan dalam hukum perlindungan data pribadi karena keputusan algoritmik pada umumnya bergantung pada pemrosesan data mengenai individu. Data mengenai kondisi ekonomi, riwayat pekerjaan, perilaku, lokasi, preferensi, aktivitas transaksi, atau berbagai karakteristik lainnya dapat dikombinasikan untuk menghasilkan profil dan prediksi tertentu. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kewajiban menjaga kerahasiaan atau mencegah kebocoran data. Pelindungan data juga berkaitan dengan pertanyaan bagaimana data pribadi digunakan untuk menghasilkan evaluasi dan keputusan yang memengaruhi individu (Olivia, 2020; Putri, Dwiyanti, & Azis, 2026).

Indonesia telah membentuk kerangka hukum umum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 10 ayat (1), yang memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Subjek Data Pribadi. Hak tersebut menunjukkan pengakuan pembentuk undang-undang bahwa penggunaan pemrosesan otomatis mempunyai risiko khusus sehingga individu tidak seharusnya sepenuhnya ditempatkan sebagai objek pasif dari keputusan teknologi (Republik Indonesia, 2022).

UU PDP bahkan menempatkan pengambilan keputusan secara otomatis yang mempunyai akibat hukum atau dampak signifikan sebagai salah satu bentuk pemrosesan data pribadi berisiko tinggi. Pasal 34 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi terhadap pemrosesan yang memiliki potensi risiko tinggi. Selain keputusan otomatis, kategori tersebut meliputi evaluasi atau penskoran secara sistematis, pemrosesan data dalam skala besar, penggunaan teknologi baru, pencocokan kelompok data, serta kegiatan lain yang dapat membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui hubungan antara penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan dan risiko terhadap hak individual (Republik Indonesia, 2022).

Akan tetapi, Pasal 10 ayat (2) UU PDP menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan tersebut kepada Peraturan Pemerintah. Perkembangan penting kemudian terjadi ketika pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026 dan berdasarkan ketentuan penutup mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan. Salah satu materi yang secara khusus diatur adalah pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis yang ditempatkan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2026).

Kehadiran PP Nomor 33 Tahun 2026 memiliki arti penting karena mengubah posisi hak keberatan dari norma yang sebelumnya relatif umum dalam UU PDP menjadi mekanisme yang lebih operasional. Pengendali Data Pribadi diwajibkan memiliki

mekanisme untuk menanggapi keberatan terhadap keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis. Pengendali juga diwajibkan memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan dan konsekuensi yang dapat dialami Subjek Data Pribadi. Apabila keberatan telah diverifikasi dan diterima, pengendali harus menyediakan mekanisme pemrosesan alternatif. Di sisi lain, PP tersebut juga memungkinkan penolakan keberatan dalam keadaan tertentu serta mensyaratkan pemberitahuan atas penolakan tersebut kepada Subjek Data Pribadi (Republik Indonesia, 2026).

Secara normatif, pengaturan tersebut merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Hak yang sebelumnya hanya diakui pada tingkat undang-undang kini telah dilengkapi dengan prosedur yang lebih konkret. Namun, keberadaan aturan pelaksana tidak dengan sendirinya berarti bahwa persoalan hukum pengambilan keputusan otomatis telah selesai. Setelah PP Nomor 33 Tahun 2026 diterbitkan, fokus persoalannya justru berubah. Persoalan yang sebelumnya dapat dirumuskan sebagai ketiadaan aturan pelaksana kini bergeser menjadi persoalan mengenai kualitas formulasi norma dalam aturan pelaksana tersebut. Pertanyaan hukumnya bukan lagi apakah hak keberatan telah diatur, tetapi apakah pengaturannya telah cukup jelas dan memadai untuk menjamin bahwa hak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif.

Problematisasi pertama berkaitan dengan ruang lingkup keputusan yang dapat menjadi objek keberatan. UU PDP menggunakan formulasi keputusan yang “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis”. Frasa tersebut secara sepintas dapat dibedakan dari keputusan yang dibuat manusia. Namun, dalam praktik teknologi modern, batas antara keputusan otomatis dan keputusan manusia tidak selalu tegas. Pengambilan keputusan dapat berlangsung dalam struktur hibrida ketika algoritma menghasilkan rekomendasi atau skor, kemudian manusia secara formal memberikan persetujuan terhadap hasil tersebut. Dalam situasi demikian muncul pertanyaan apakah keberadaan manusia secara formal sudah cukup untuk mengeluarkan suatu keputusan dari kategori keputusan yang “hanya” didasarkan pada pemrosesan otomatis.

Persoalan tersebut penting karena keberadaan manusia tidak selalu berarti terdapat penilaian manusia yang sesungguhnya. Pegawai dapat saja menerima hasil sistem secara otomatis tanpa kemampuan untuk memahami, mempertanyakan, ataupun mengubah rekomendasi algoritma. Jika keterlibatan manusia yang bersifat simbolik dipandang telah cukup untuk menghindarkan keputusan dari kategori pemrosesan otomatis, maka perlindungan hukum dapat dilemahkan melalui apa yang dapat disebut sebagai token human involvement atau keterlibatan manusia semu. Dalam literatur, keberadaan manusia dalam proses keputusan algoritmik memang tidak dengan sendirinya menjamin akuntabilitas. Kualitas intervensi manusia harus dilihat dari kompetensi, akses terhadap informasi, dan kewenangan nyata untuk mengevaluasi serta mengubah keputusan (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023).

Problematisasi kedua terletak pada penggunaan ukuran “akibat hukum atau dampak signifikan”. Penggunaan konsep tersebut diperlukan agar mekanisme keberatan

tidak diberlakukan terhadap setiap aktivitas otomatis yang tidak mempunyai pengaruh berarti. Akan tetapi, frasa “dampak signifikan” juga membuka ruang interpretasi. Tidak seluruh keputusan algoritmik menghasilkan pencabutan hak secara langsung. Sebagian keputusan dapat memengaruhi individu secara ekonomi, profesional, reputasional, ataupun sosial tanpa secara formal mengubah status hukumnya.

Sebagai contoh, penolakan kredit relatif mudah dikualifikasikan sebagai keputusan dengan konsekuensi yang serius. Namun, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika algoritma menurunkan peringkat pedagang pada marketplace, mengurangi visibilitas akun, menentukan seseorang tidak lolos tahap awal seleksi pekerjaan, atau menaikkan kategori risiko nasabah. Tindakan tersebut mungkin tidak selalu menimbulkan “akibat hukum” dalam arti formal, tetapi dapat memiliki pengaruh material terhadap kehidupan seseorang. Tanpa parameter yang lebih jelas mengenai jenis, intensitas, durasi, atau besarnya dampak, terdapat kemungkinan Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi memberikan penafsiran berbeda mengenai kapan suatu pengaruh telah dapat dikategorikan sebagai “signifikan”.

Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut penting karena subjek hukum harus dapat memperkirakan kapan hak keberatannya lahir dan kapan Pengendali mempunyai kewajiban untuk menindaklanjutinya. Namun, penggunaan konsep terbuka tidak dapat serta-merta dinilai bertentangan dengan kepastian hukum. Peraturan memang dalam kondisi tertentu memerlukan terminologi yang fleksibel untuk menampung perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, persoalan akademiknya bukan sekadar menyatakan bahwa frasa “dampak signifikan” kabur, melainkan menilai apakah PP Nomor 33 Tahun 2026 telah memberikan parameter normatif yang cukup untuk mencegah perbedaan interpretasi yang berlebihan dalam menentukan keberadaan dampak signifikan tersebut (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Problematisasi ketiga, sekaligus yang paling penting, berkaitan dengan kewajiban memberikan “informasi yang memadai” mengenai teknologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis dan konsekuensinya. Formulasi demikian mempunyai fungsi penting karena seseorang sulit menentang keputusan apabila ia tidak mengetahui cara keputusan tersebut dibuat. Namun, frasa “informasi yang memadai” juga menimbulkan pertanyaan mengenai standar kecukupan informasi (Republik Indonesia, 2026; Selbst & Powles, 2017).

Pengendali mungkin menganggap kewajibannya telah dipenuhi dengan memberitahukan bahwa keputusan dihasilkan melalui sistem otomatis atau credit scoring. Akan tetapi, informasi semacam itu belum tentu memberikan kemampuan kepada individu untuk memahami mengapa keputusan tertentu dijatuhkan terhadap dirinya. Sebaliknya, memberikan kode sumber, formula matematika, atau parameter teknis yang sangat kompleks juga belum tentu merupakan solusi karena informasi tersebut dapat sulit dipahami oleh orang yang tidak memiliki keahlian teknis.

Karena itu, masalah hukumnya tidak dapat disederhanakan menjadi kewajiban “membuka algoritma”. Pertanyaannya adalah informasi macam apa yang mempunyai

makna bagi individu yang hendak menggunakan hak keberatan. Pada titik tersebut, konsep meaningful explanation menjadi relevan. Informasi seharusnya memungkinkan Subjek Data Pribadi memahami faktor utama yang memengaruhi keputusan, data yang relevan terhadap penilaian, serta bagaimana faktor tersebut berhubungan dengan hasil yang diperolehnya (Selbst & Powles, 2017; Wachter, Mittelstadt, & Floridi, 2017).

Perkembangan yurisprudensi Uni Eropa dapat digunakan sebagai bahan konseptual. Dalam perkara C-203/22 yang diputus pada 27 Februari 2025, Court of Justice of the European Union membahas akses terhadap informasi bermakna mengenai logika yang digunakan dalam proses scoring. Pengadilan menekankan pentingnya informasi yang memungkinkan individu memahami prosedur dan prinsip yang diterapkan terhadap data pribadinya. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan transparansi algoritmik tidak berhenti pada pengungkapan aspek teknis, tetapi berhubungan dengan kemampuan subjek data untuk memahami dan memverifikasi dasar keputusan (Court of Justice of the European Union, 2025; Arnesen, 2026).

Relevansinya bagi PP Nomor 33 Tahun 2026 terletak pada pertanyaan apakah “informasi yang memadai” harus dimaknai sekadar sebagai informasi mengenai keberadaan teknologi atau harus diarahkan kepada informasi yang fungsional bagi pelaksanaan hak keberatan. Apabila seseorang diberi hak untuk menentang keputusan tetapi tidak memperoleh informasi yang cukup untuk mengetahui kesalahan atau alasan yang hendak dipersoalkan, maka hak keberatan dapat tersedia secara formal tetapi kehilangan efektivitas substantifnya (Court of Justice of the European Union, 2025).

Problematisasi keempat berkaitan dengan mekanisme pemrosesan alternatif dan campur tangan manusia ketika keberatan diterima. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa pembentuk peraturan menyadari pentingnya unsur manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap keputusan otomatis. Beberapa penjelasan hukum mengenai PP 33/2026 juga menempatkan campur tangan manusia sebagai salah satu bentuk pemulihan terhadap keputusan otomatis. Akan tetapi, keberadaan manusia secara formal tidak selalu identik dengan meaningful human intervention (Republik Indonesia, 2026; Lazcoz & de Hert, 2023).

Peninjauan manusia dapat kehilangan makna apabila petugas tidak mempunyai akses terhadap alasan algoritma, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian independen, atau tidak diberi kewenangan untuk mengubah hasil sistem. Kondisi demikian dapat menghasilkan rubber-stamping, yaitu ketika manusia sekadar mengesahkan rekomendasi algoritma. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dianalisis bukan semata-mata apakah terdapat campur tangan manusia, tetapi apakah desain normanya menjamin bahwa intervensi manusia berlangsung secara substantif. Kajian mengenai human intervention dalam keputusan algoritmik juga menunjukkan bahwa keberadaan manusia tanpa tata kelola, kewenangan, dan prosedur yang tepat tidak cukup menjamin akuntabilitas (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023; Parasuraman & Manzey, 2010).

Problematika kelima muncul ketika keberatan ditolak. Pengendali dalam kondisi tertentu dapat menolak pengajuan keberatan dan berkewajiban memberitahukan penolakan tersebut kepada Subjek Data Pribadi. Secara prosedural, adanya kewajiban pemberitahuan merupakan bentuk perlindungan. Namun, pemberitahuan tidak selalu sama dengan pemberian alasan yang dapat diuji. Pemberitahuan yang sekadar menyatakan bahwa keberatan “tidak memenuhi persyaratan” berbeda secara substantif dengan keputusan yang menerangkan dasar faktual dan normatif mengapa keberatan ditolak (Republik Indonesia, 2026).

Persoalan tersebut semakin penting karena Pengendali Data Pribadi berada pada posisi yang memiliki pengetahuan lebih besar mengenai sistem yang digunakannya. Pengendali mengetahui data yang diproses, parameter sistem, mekanisme scoring, serta alasan hasil algoritma. Sebaliknya, Subjek Data Pribadi hanya melihat keluaran keputusan. Struktur demikian menciptakan asimetri informasi. Apabila Pengendali sekaligus menjadi pihak yang menentukan pada tahap awal apakah keputusan menimbulkan dampak signifikan dan apakah keberatan layak diterima, maka kewajiban memberikan justifikasi atas penolakan menjadi bagian penting dari akuntabilitas.

Hak menarik kembali persetujuan yang tetap tersedia ketika keberatan ditolak juga perlu ditempatkan secara hati-hati dalam sistem UU PDP. Persetujuan bukan satu-satunya dasar pemrosesan data pribadi. UU PDP juga mengenal dasar pemrosesan lain, seperti kebutuhan untuk memenuhi perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum atau pelayanan publik, serta kepentingan sah lainnya. Dengan demikian, penarikan persetujuan tidak selalu dapat menjadi instrumen perlindungan yang efektif apabila pemrosesan otomatis sejak awal didasarkan pada dasar hukum selain persetujuan. PP 33/2026 sendiri mempertahankan beberapa dasar hukum pemrosesan tersebut (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2026).

Rangkaian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hak keberatan terhadap keputusan otomatis tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan prosedur pengajuan keberatan. Kualitas perlindungannya harus dinilai dari keseluruhan rantai proses, mulai dari kemampuan individu mengetahui bahwa dirinya terkena keputusan otomatis, memahami alasan keputusan, menentukan apakah keputusan tersebut berdampak signifikan, mengajukan keberatan, memperoleh peninjauan manusia yang bermakna, sampai mendapatkan alasan apabila keberatan ditolak dan memperoleh mekanisme koreksi.

Dalam konteks tersebut, konsep akuntabilitas algoritmik menjadi relevan sebagai perspektif analisis. Akuntabilitas algoritmik tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan sistem, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan penggunaan algoritma dengan pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme yang memungkinkan keputusan ditelusuri, diperiksa, ditentang, dan diperbaiki. Konsep *reviewability* bahkan menempatkan keputusan otomatis sebagai suatu proses sosio-teknis yang melibatkan komponen teknologi dan organisasi, sehingga pertanggungjawaban tidak cukup

dilakukan dengan sekadar menjelaskan model algoritma (Cobbe et al., 2021; Diakopoulos, 2016; Kroll et al., 2017).

Dengan perspektif tersebut, hak keberatan dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mewujudkan akuntabilitas algoritmik. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada sedikitnya beberapa unsur: kejelasan mengenai jenis keputusan yang dapat dipersoalkan, keterbukaan informasi yang bermakna, kesempatan menyampaikan pandangan, peninjauan oleh manusia yang mempunyai kewenangan nyata, pemberian alasan, serta akses terhadap mekanisme koreksi. Hak keberatan yang tidak disertai unsur-unsur tersebut berpotensi menjadi prosedur administratif tanpa kemampuan nyata untuk menyeimbangkan posisi antara individu dan pengelola sistem algoritmik (Cobbe et al., 2021; Selbst & Powles, 2017).

Masalah tersebut juga memiliki hubungan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti suatu norma telah dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Norma juga harus mempunyai tingkat kejelasan yang memungkinkan pihak yang diatur memahami hak, kewajiban, kondisi berlakunya norma, serta konsekuensi hukumnya. Dalam konteks pengambilan keputusan otomatis, kepastian hukum diperlukan baik bagi Subjek Data Pribadi maupun Pengendali Data Pribadi. Subjek data perlu mengetahui kapan ia berhak mengajukan keberatan dan informasi apa yang dapat diperoleh, sedangkan pengendali memerlukan ukuran mengenai bagaimana kewajibannya harus dilaksanakan (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Oleh sebab itu, penggunaan konsep seperti “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis”, “dampak signifikan”, dan “informasi yang memadai” harus dianalisis tidak semata-mata dari segi linguistik. Konsep tersebut harus diuji berdasarkan kemampuannya membentuk standar perilaku yang dapat diterapkan secara konsisten. Norma terbuka dapat tetap memenuhi kepastian hukum apabila terdapat indikator, prosedur, atau metode interpretasi yang memberikan arah penerapan. Sebaliknya, norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila seluruh penentuan kriterianya diserahkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil pemrosesan (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Literatur hukum Indonesia menunjukkan bahwa pengambilan keputusan otomatis telah mulai dikaji dari beberapa sudut, antara lain kebutuhan kerangka hukum automated decision-making, perlindungan inferred data, pertanggungjawaban platform berbasis kecerdasan buatan, dan tata kelola kecerdasan buatan dari perspektif hak asasi manusia. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan konstruksi Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 sebagai objek utama untuk menguji kualitas formulasi hak keberatan setelah terbitnya peraturan pelaksana UU PDP (Olivia, 2020; Putri, Dwiyantri, & Azis, 2026; Satya, Salman, Ristawati, Haryono, & Ariffin, 2026; Yazid & Dirkareshza, 2026).

Dengan demikian, research gap penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa hukum Indonesia belum mengenal keputusan otomatis. Kesenjangan yang lebih relevan

terletak pada kebutuhan evaluasi normatif terhadap kualitas mekanisme keberatan yang baru dioperasionalkan melalui PP Nomor 33 Tahun 2026, khususnya mengenai batas keputusan otomatis, parameter dampak signifikan, standar informasi yang memadai, kualitas campur tangan manusia, dan akuntabilitas dalam penolakan keberatan. Fokus ini membedakan penelitian dari kajian sebelumnya yang terutama menilai UU PDP atau penerapan automated decision-making pada sektor tertentu (Olivia, 2020; Putri et al., 2026; Yazid & Dirkareshza, 2026).

Penelitian ini juga berbeda dari kajian yang semata-mata membahas perlindungan data pada sektor tertentu, misalnya kredit, pekerjaan, asuransi, atau platform perdagangan elektronik. Objek penelitian ditempatkan pada struktur normatif Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 itu sendiri. Dengan demikian, contoh-contoh sektoral hanya digunakan untuk menguji konsekuensi interpretasi norma, bukan menjadi objek utama penelitian (Olivia, 2020; Putri et al., 2026; Yazid & Dirkareshza, 2026).

Kebaruan penelitian terletak pada pengujian formulasi hak keberatan melalui kombinasi perspektif kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik. Perspektif kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan objek, kondisi, parameter, prosedur, dan konsekuensi norma. Sementara itu, akuntabilitas algoritmik digunakan untuk menilai apakah pengaturan tersebut memungkinkan individu memperoleh informasi yang bermakna, menantang keputusan, memperoleh peninjauan manusia yang substantif, serta mendapatkan justifikasi dan koreksi. Dengan kombinasi tersebut, penelitian tidak berhenti pada inventarisasi Pasal 93 sampai dengan Pasal 96, tetapi menilai apakah desain hak keberatan benar-benar mampu menjalankan fungsi perlindungannya.

Atas dasar itu, penelitian ini bertolak dari premis bahwa PP Nomor 33 Tahun 2026 telah memberikan kemajuan penting dengan mengoperasionalkan hak keberatan terhadap keputusan otomatis, tetapi formulasi normanya masih perlu diuji dari segi kepastian hukum dan kualitas akuntabilitas algoritmik. Persoalan pokok bukan semata-mata keberadaan hak keberatan, melainkan apakah hak tersebut dapat digunakan secara bermakna oleh individu yang berada dalam posisi informasi yang lebih lemah dibandingkan dengan Pengendali Data Pribadi.

Penelitian mengenai “Problematika Formulasi Hak Keberatan atas Keputusan Otomatis dalam PP Nomor 33 Tahun 2026: Perspektif Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Algoritmik” dengan demikian memiliki relevansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian dapat mempertemukan perkembangan hukum perlindungan data pribadi Indonesia dengan konsep algorithmic accountability, contestability, meaningful explanation, dan meaningful human intervention. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan preskripsi mengenai indikator dampak signifikan, standar informasi yang memadai, kualitas peninjauan manusia, kewajiban pemberian alasan, dan mekanisme koreksi yang diperlukan agar hak keberatan tidak berhenti sebagai prosedur formal.

Pada akhirnya, persoalan mendasar dalam penggunaan keputusan otomatis bukan apakah algoritma diperbolehkan untuk mengambil atau memengaruhi keputusan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum memastikan bahwa ketika algoritma menentukan suatu keputusan yang penting bagi kehidupan seseorang, individu tersebut tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mengetahui, mempertanyakan, menentang, dan memperoleh pertanggungjawaban atas keputusan tersebut. Atas dasar persoalan tersebut, penting dilakukan kajian terhadap konstruksi hak keberatan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 guna menentukan apakah formulasi yang dibentuk telah memenuhi tuntutan kepastian hukum sekaligus mewujudkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research/doctrinal legal research) yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian diarahkan untuk menelaah konstruksi hak keberatan terhadap pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Fokus utama penelitian terletak pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 untuk menilai kejelasan formulasi, konsistensi pengaturan, serta kecukupan mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis dari perspektif kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik (Hutchinson & Duncan, 2012).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah keterkaitan antara ketentuan mengenai hak Subjek Data Pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan otomatis dalam PP Nomor 33 Tahun 2026. Melalui pendekatan ini dianalisis struktur norma, ruang lingkup hak keberatan, kondisi yang melahirkan hak, kewajiban Pengendali Data Pribadi, mekanisme penerimaan dan penolakan keberatan, serta hubungan antarketentuan dalam sistem pelindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun parameter analisis berdasarkan konsep kepastian hukum, akuntabilitas algoritmik, transparansi algoritmik, contestability, meaningful explanation, dan meaningful human intervention (Hutchinson & Duncan, 2012).

Sebagai bahan pendukung, penelitian juga menggunakan perbandingan hukum secara terbatas terhadap perkembangan pengaturan dan doktrin mengenai automated decision-making dalam hukum pelindungan data di Uni Eropa. Perbandingan tersebut tidak ditempatkan sebagai objek utama penelitian, melainkan digunakan sebagai bahan argumentatif untuk memperoleh tolok ukur dalam menilai kualitas perlindungan

terhadap keputusan otomatis dalam hukum Indonesia. Materi seperti General Data Protection Regulation (GDPR), perkembangan doktrin mengenai keputusan otomatis, serta putusan yang relevan mengenai transparansi dan penjelasan algoritmik digunakan secara selektif untuk memperkuat konstruksi konseptual dan preskripsi hukum (European Data Protection Board, 2018; European Parliament & Council of the European Union, 2016).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, terutama UU Nomor 27 Tahun 2022 dan PP Nomor 33 Tahun 2026, serta peraturan lain yang relevan dengan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan literatur yang membahas perlindungan data pribadi, pengambilan keputusan otomatis, kecerdasan buatan, kepastian hukum, serta akuntabilitas algoritmik. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep tertentu, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi ilmiah lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan, artikel ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Literatur ilmiah dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, reputasi sumber, kebaruan publikasi, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai keputusan otomatis dan akuntabilitas algoritmik. Penelitian terdahulu ditelaah tidak hanya untuk memberikan landasan teoritis, tetapi juga untuk menemukan research gap, khususnya pergeseran persoalan dari belum tersedianya peraturan pelaksana menuju persoalan kualitas formulasi Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 (Hutchinson & Duncan, 2012).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, preskriptif, dan argumentatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk menguji makna sejumlah frasa penting, seperti “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis”, “berdampak signifikan”, dan “informasi yang memadai”. Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat hubungan ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 dengan ketentuan mengenai hak Subjek Data Pribadi, dasar pemrosesan data, serta pemrosesan berisiko tinggi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022. Adapun penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah formulasi tersebut telah mendukung tujuan perlindungan Subjek Data Pribadi dan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap keputusan berbasis algoritma.

Analisis selanjutnya dilakukan dengan menguji setiap norma berdasarkan dua parameter utama. Pertama, kepastian hukum, yang meliputi kejelasan subjek dan objek pengaturan, kejelasan syarat berlakunya hak, keterukuran parameter, konsistensi norma,

serta kejelasan prosedur dan konsekuensi hukum. Kedua, akuntabilitas algoritmik, yang meliputi transparansi, keterjelasan alasan keputusan, kemampuan Subjek Data Pribadi untuk menentang keputusan, keberadaan peninjauan manusia yang bermakna, keterlacakan proses keputusan, pemberian alasan, dan tersedianya mekanisme koreksi. Melalui parameter tersebut, penelitian tidak berhenti pada deskripsi isi peraturan, tetapi diarahkan untuk menemukan kelemahan formulasi norma dan membangun argumentasi mengenai standar perlindungan yang seharusnya diterapkan (Alexy, 2015; Cobbe et al., 2021; Diakopoulos, 2016).

Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis karena karakter penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara empiris. Sebagai pengganti hipotesis, penelitian menggunakan proposisi awal bahwa PP Nomor 33 Tahun 2026 telah memperjelas mekanisme keberatan terhadap keputusan otomatis dibandingkan pengaturan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, tetapi masih terdapat sejumlah persoalan pada formulasi mengenai ruang lingkup keputusan otomatis, ukuran dampak signifikan, standar informasi yang memadai, kualitas intervensi manusia, dan mekanisme penolakan keberatan. Proposisi tersebut kemudian diuji melalui analisis terhadap norma, konsep hukum, dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil analisis digunakan untuk menyusun preskripsi hukum berupa parameter atau arah penyempurnaan penerapan norma agar hak keberatan terhadap keputusan otomatis tidak berhenti sebagai hak prosedural, tetapi benar-benar memberikan kemampuan kepada Subjek Data Pribadi untuk memahami, mempertanyakan, menentang, dan memperoleh koreksi terhadap keputusan algoritmik yang berdampak terhadap dirinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak keberatan terhadap keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dalam hukum perlindungan data pribadi Indonesia dibangun melalui konstruksi bertingkat antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada tingkat undang-undang, Pasal 10 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, apabila keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Subjek Data Pribadi. Pasal 10 ayat (2) selanjutnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak tersebut kepada Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2026).

Keputusan otomatis dalam konstruksi UU PDP tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, tetapi juga dikategorikan sebagai bentuk pemrosesan berisiko tinggi. Pasal 34 ayat (2) UU PDP memasukkan pengambilan keputusan secara otomatis yang mempunyai akibat hukum atau dampak signifikan, kegiatan evaluasi atau penskoran secara sistematis, dan penggunaan teknologi baru sebagai kategori pemrosesan yang mewajibkan dilakukannya penilaian dampak perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang keputusan otomatis sebagai pemrosesan yang memiliki tingkat risiko khusus terhadap kepentingan Subjek Data Pribadi (Republik Indonesia, 2022).

Delegasi Pasal 10 ayat (2) tersebut kemudian dilaksanakan melalui PP Nomor 33 Tahun 2026. Peraturan ini menempatkan pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis secara khusus dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 pada Bagian Kedua Belas Bab IV tentang Hak dan Kewajiban. PP Nomor 33 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2026).

Penelaahan terhadap konstruksi Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 menunjukkan bahwa pengaturan tersebut pada dasarnya membentuk beberapa lapisan perlindungan. Pertama, Pengendali Data Pribadi diwajibkan mempunyai mekanisme untuk menanggapi keberatan terhadap keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis. Kedua, Pengendali diwajibkan memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta konsekuensi yang dapat dialami Subjek Data Pribadi. Ketiga, ketika keberatan diverifikasi dan diterima, harus tersedia mekanisme pemrosesan alternatif. Keempat, keberatan dapat ditolak dalam kondisi tertentu, tetapi penolakan harus diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi dan tidak menghapus hak tertentu yang dimilikinya berdasarkan rezim perlindungan data pribadi (Republik Indonesia, 2026).

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dibandingkan dengan konstruksi Pasal 10 UU PDP yang masih bersifat umum. PP Nomor 33 Tahun 2026 telah mengoperasionalkan hak keberatan melalui kewajiban prosedural yang harus dipenuhi Pengendali Data Pribadi. Dengan demikian, secara normatif tidak tepat lagi menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme pelaksanaan keberatan terhadap pemrosesan otomatis. Persoalan hukum setelah lahirnya PP Nomor 33 Tahun 2026 justru bergeser dari ketiadaan regulasi menjadi kecukupan dan kualitas formulasi regulasi.

Berdasarkan penelaahan normatif, ditemukan lima titik utama yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut dari perspektif kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik.

Aspek yang ditemukan	Konstruksi normatif	Temuan problematik
Cakupan keputusan otomatis	Hak keberatan berkaitan dengan keputusan yang hanya/semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis	Belum terdapat ukuran yang tegas untuk membedakan keputusan otomatis penuh dengan keputusan yang secara formal melibatkan manusia tetapi secara substantif tetap ditentukan algoritma
Ambang perlindungan	Keputusan harus menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan	Istilah “dampak signifikan” bersifat terbuka dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi
Transparansi keputusan	Pengendali wajib memberikan “informasi yang memadai” mengenai teknologi dan konsekuensi keputusan	Belum terdapat parameter rinci mengenai kualitas dan kedalaman informasi yang dapat dianggap memadai bagi Subjek Data Pribadi
Mekanisme alternatif	Keberatan yang diterima diikuti mekanisme pemrosesan alternatif dan ruang bagi keterlibatan manusia	Belum terdapat standar yang memastikan keterlibatan manusia merupakan pemeriksaan substantif, bukan sekadar pengesahan hasil algoritma
Penolakan dan remediasi	Pengendali dapat menolak keberatan dan wajib memberitahukan penolakan	Masih terdapat persoalan mengenai standar alasan penolakan, beban justifikasi, hubungan dengan asimetri informasi, serta efektivitas remedinya

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Republik Indonesia (2022, 2026), European Data Protection Board (2018), dan Court of Justice of the European Union (2025).

Temuan pertama menunjukkan bahwa penggunaan frasa keputusan yang “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis” memiliki konsekuensi penting terhadap ruang lingkup hak keberatan. Persoalan timbul ketika suatu keputusan tidak sepenuhnya dilakukan oleh mesin, tetapi manusia yang terlibat hanya mengikuti rekomendasi sistem tanpa melakukan evaluasi substantif. Dalam situasi demikian, secara formal terdapat unsur manusia, tetapi secara material keputusan masih ditentukan oleh keluaran algoritma (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023).

Temuan kedua adalah belum terdapat ukuran normatif yang cukup operasional untuk menentukan “dampak signifikan”. Konsep tersebut berfungsi sebagai ambang batas agar hak keberatan tidak diberlakukan pada setiap keputusan otomatis yang bersifat sepele. Namun sifat terbuka dari terminologi tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan penilaian mengenai tingkat kepentingan suatu keputusan, terutama terhadap keputusan yang tidak secara langsung mengubah status hukum seseorang tetapi

memiliki konsekuensi ekonomi, profesional, sosial, atau reputasional (European Data Protection Board, 2018).

Temuan ketiga berkaitan dengan kewajiban memberikan “informasi yang memadai”. Formulasi ini telah menunjukkan adanya kewajiban transparansi, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab informasi seperti apa yang diperlukan agar seseorang dapat menggunakan hak keberatannya secara efektif. Informasi mengenai nama teknologi atau fakta bahwa sistem otomatis digunakan belum tentu memberikan pemahaman terhadap alasan individual yang melahirkan suatu keputusan (Court of Justice of the European Union, 2025; Selbst & Powles, 2017).

Temuan keempat menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme alternatif merupakan kemajuan normatif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas peninjauan yang tersedia. Literatur dan perkembangan regulasi di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa sekadar menempatkan manusia di dalam proses tidak selalu menghasilkan pengawasan manusia yang bermakna. Masalah muncul jika manusia tidak mempunyai kewenangan, informasi, kompetensi, atau keleluasaan untuk mengubah keputusan algoritma (Lazcoz & de Hert, 2023; Parasuraman & Manzey, 2010).

Temuan kelima berkaitan dengan posisi Subjek Data Pribadi ketika keberatan ditolak. Pengendali menguasai data, teknologi, model, dan parameter yang digunakan, sedangkan Subjek Data Pribadi pada umumnya hanya mengetahui hasil akhir keputusan. Kondisi demikian membentuk ketimpangan informasi. Apabila standar alasan dan pembuktian penolakan tidak dibangun secara cukup kuat, keberatan berpotensi berubah menjadi prosedur internal yang sebagian besar kendalinya tetap berada pada Pengendali Data Pribadi (Cobbe et al., 2021; Kroll et al., 2017).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 33 Tahun 2026 telah memberikan kemajuan normatif karena hak keberatan tidak lagi berhenti sebagai hak yang abstrak. Namun, kemajuan tersebut belum menghilangkan seluruh ketidakpastian hukum. Problem utamanya berada pada standar yang menentukan kapan hak keberatan dapat digunakan, informasi apa yang harus diberikan agar hak tersebut bermakna, bagaimana keputusan harus ditinjau kembali, serta bagaimana penolakan terhadap keberatan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik.

B. PEMBAHASAN

Konstruksi Hak Keberatan sebagai Instrumen Perlindungan terhadap Keputusan Algoritmik

Pengaturan dalam Pasal 10 UU PDP dan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai posisi individu dalam pemrosesan data. Subjek Data Pribadi tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang memberikan data atau persetujuan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanyakan penggunaan data ketika

pemrosesan tersebut menghasilkan keputusan yang memengaruhi dirinya (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2026).

Hak keberatan dengan demikian memiliki fungsi yang berbeda dengan hak untuk memperoleh informasi atau hak menarik kembali persetujuan. Hak keberatan secara langsung berhubungan dengan hasil dari pemrosesan data. Persoalan yang hendak dicegah bukan hanya penggunaan data tanpa dasar hukum, tetapi keadaan ketika penggunaan data melalui algoritma menghasilkan keputusan yang mempunyai konsekuensi terhadap seseorang tanpa tersedianya mekanisme yang memungkinkan keputusan tersebut ditentang.

Dalam konteks akuntabilitas algoritmik, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *contestability*. *Contestability* menghendaki agar individu tidak ditempatkan dalam hubungan satu arah dengan sistem otomatis. Keputusan algoritmik bukan hasil yang harus selalu diterima sebagai sesuatu yang final hanya karena dihasilkan melalui teknologi. Ketika keputusan tersebut mempunyai dampak yang penting, sistem hukum harus menyediakan kemungkinan untuk mempertanyakan dasar keputusan, memperbaiki informasi yang tidak tepat, menyampaikan pandangan, serta memperoleh peninjauan (Cobbe et al., 2021; Diakopoulos, 2016).

Hal ini sejalan dengan karakter UU PDP yang tidak hanya mengatur keamanan data, tetapi juga menempatkan transparansi, jaminan terhadap hak Subjek Data Pribadi, akurasi, dan pertanggungjawaban sebagai prinsip dalam pemrosesan data. UU PDP bahkan menegaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan pertanggungjawaban tersebut harus dapat dibuktikan secara jelas (Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, keberatan terhadap keputusan otomatis seharusnya tidak ditafsirkan sebagai hak prosedural yang berdiri sendiri. Hak tersebut merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban data yang lebih luas. Efektivitasnya berkaitan dengan akurasi data, akses terhadap informasi, rekam jejak pemrosesan, penilaian dampak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Masalahnya adalah hak yang secara formal telah tersedia tidak selalu berarti dapat digunakan secara efektif. Efektivitas suatu hak membutuhkan formulasi norma yang dapat menentukan secara relatif jelas mengenai subjek, objek, syarat, prosedur, kewajiban pihak lawan, dan konsekuensi pelanggarannya. Pada titik tersebut, beberapa terminologi yang digunakan dalam rezim keputusan otomatis membutuhkan pengujian dari perspektif kepastian hukum (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Problematika Frasa “Hanya Didasarkan pada Pemrosesan Secara Otomatis”

Pasal 10 ayat (1) UU PDP menentukan bahwa hak keberatan berkaitan dengan tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan. Formulasi demikian memiliki rasionalitas karena sistem hukum tidak bermaksud memasukkan setiap penggunaan perangkat lunak dalam proses pengambilan keputusan sebagai keputusan otomatis (Republik Indonesia, 2022).

Akan tetapi, penggunaan kata “hanya” memunculkan persoalan ketika sistem pengambilan keputusan merupakan kombinasi antara algoritma dan manusia. Dalam praktik, algoritma dapat melakukan hampir seluruh evaluasi, sedangkan manusia hanya menjadi pihak yang secara administratif mengesahkan rekomendasi sistem. Apabila keberadaan manusia secara formal sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa keputusan tersebut tidak lagi “hanya” didasarkan pada pemrosesan otomatis, perlindungan yang dimaksud Pasal 10 dapat dengan mudah direduksi.

Sebagai ilustrasi, suatu sistem rekrutmen dapat memproses ribuan lamaran dan secara otomatis memberikan skor kepada setiap kandidat. Sistem kemudian merekomendasikan kandidat yang dinyatakan tidak memenuhi ambang tertentu untuk ditolak. Pegawai bagian sumber daya manusia hanya menekan tombol untuk mengonfirmasi hasil sistem tanpa membaca lamaran kandidat dan tanpa mempunyai kewenangan nyata untuk menilai ulang skor tersebut. Secara teknis terdapat manusia di akhir proses, tetapi pusat keputusan tetap berada pada algoritma.

Keadaan tersebut dapat disebut sebagai keterlibatan manusia semu atau token human involvement. Kehadiran manusia digunakan secara formal, tetapi tidak mengubah sifat substantif pengambilan keputusan (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023).

Dalam perspektif kepastian hukum, persoalan tersebut menunjukkan perlunya ukuran yang membedakan antara human presence dan meaningful human involvement. Tidak setiap keberadaan manusia dapat digunakan untuk meniadakan karakter otomatis suatu keputusan (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Pendekatan yang lebih tepat adalah melihat keterlibatan manusia berdasarkan substansinya. Setidaknya terdapat tiga elemen yang seharusnya diperhatikan, yaitu kemampuan manusia untuk memahami informasi relevan, kewenangan untuk melakukan evaluasi secara independen, dan kewenangan untuk mengubah atau membatalkan hasil algoritma.

Perkembangan hukum di yurisdiksi lain menunjukkan arah yang serupa. Pasal 22 GDPR melindungi individu dari keputusan yang didasarkan semata-mata pada pemrosesan otomatis dan mensyaratkan perlindungan seperti hak memperoleh intervensi manusia, menyampaikan pandangan, dan menentang keputusan dalam kondisi tertentu. Perkembangan regulasi Inggris bahkan semakin eksplisit membedakan keterlibatan manusia yang formal dengan meaningful human involvement dalam menentukan apakah suatu keputusan masih dapat digolongkan sebagai keputusan otomatis (European Data Protection Board, 2018; European Parliament & Council of the European Union, 2016).

Pengalaman tersebut tidak harus diadopsi secara identik oleh Indonesia. Akan tetapi, ia memberikan argumentasi bahwa terminologi “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis” memerlukan interpretasi substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan manusia seharusnya tidak dengan sendirinya menggugurkan hak keberatan. Pengendali harus dapat

menunjukkan bahwa manusia yang terlibat benar-benar melakukan evaluasi dan mempunyai kewenangan aktual atas hasil keputusan. Jika tidak, keputusan tetap seharusnya diperlakukan sebagai keputusan otomatis untuk kepentingan perlindungan Subjek Data Pribadi.

Kekaburan Parameter “Dampak Signifikan”

Persoalan kedua berkaitan dengan ambang berlakunya hak. Pasal 10 UU PDP menggunakan dua bentuk akibat, yaitu “akibat hukum” atau “dampak signifikan”. Frasa tersebut juga konsisten dengan konstruksi Pasal 34 UU PDP mengenai pemrosesan berisiko tinggi (Republik Indonesia, 2022).

“Akibat hukum” relatif lebih mudah dikenali ketika keputusan secara langsung memengaruhi status, hak, kewajiban, atau hubungan hukum seseorang. Namun, konsep “dampak signifikan” jauh lebih kompleks.

Di dalam ekosistem digital, kerugian atau pengaruh tidak selalu muncul dalam bentuk keputusan hukum formal. Penurunan peringkat pedagang pada platform perdagangan elektronik, misalnya, dapat mengurangi jumlah pelanggan secara drastis. Penolakan awal kandidat oleh sistem rekrutmen dapat menghilangkan kesempatan memperoleh pekerjaan. Sistem penilaian risiko dapat menyebabkan seseorang menerima persyaratan transaksi yang lebih berat. Algoritma juga dapat membatasi visibilitas, akses, atau kesempatan seseorang tanpa menghasilkan keputusan yang secara konvensional disebut sebagai akibat hukum.

Permasalahannya adalah tidak semua pengaruh tersebut otomatis dapat disebut signifikan.

Apabila konsep signifikan tidak diberikan parameter yang dapat digunakan secara konsisten, maka terdapat risiko bahwa Pengendali Data Pribadi akan mengembangkan standar sendiri. Pengendali mungkin memandang suatu keputusan sebagai tindakan operasional biasa, sedangkan individu memandangnya sebagai keputusan yang secara substansial menentukan kesempatan ekonominya.

Kondisi tersebut menimbulkan masalah kepastian hukum karena pihak-pihak yang diatur tidak mempunyai prediktabilitas yang cukup mengenai batas perlindungan (Alexy, 2015; Lifante-Vidal, 2020).

Namun demikian, pendekatan yang terlalu rigid juga tidak tepat. Membuat daftar tertutup mengenai seluruh bentuk dampak signifikan justru berpotensi membuat peraturan cepat tertinggal oleh perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelesaiannya bukan menghapus konsep terbuka tersebut, tetapi memberikan indikator penilaian.

Menurut penelitian ini, penentuan dampak signifikan setidaknya perlu mempertimbangkan sifat hak atau kepentingan yang terdampak, tingkat intensitas akibat, jangka waktu akibat, kemungkinan kerugian material atau nonmaterial, pengaruh terhadap akses seseorang terhadap layanan atau kesempatan, jumlah atau sensitivitas data yang digunakan, serta kerentanan Subjek Data Pribadi (European Data Protection Board, 2018).

Pendekatan tersebut mempunyai dasar sistematis dalam PP Nomor 33 Tahun 2026 sendiri. Dalam menentukan data lain yang dapat diperlakukan sebagai data spesifik, penjelasan PP telah mengenali bentuk “dampak lebih besar”, termasuk tindakan diskriminatif, kerugian material atau imaterial, dan dampak yang bertentangan dengan hak Subjek Data Pribadi. Meskipun ketentuan tersebut berada pada konteks berbeda, konstruksinya menunjukkan bahwa indikator dampak sebenarnya dapat dirumuskan tanpa harus membuat daftar tertutup (Republik Indonesia, 2026).

Dengan demikian, problem pada frasa “dampak signifikan” tidak terletak pada keberadaan istilah tersebut, tetapi pada belum optimalnya parameter yang dapat membatasi subjektivitas penerapannya.

“Informasi yang Memadai” dan Kebutuhan terhadap Meaningful Explanation

Temuan yang paling penting dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban Pengendali memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis dan konsekuensi yang dapat dialami Subjek Data Pribadi. Kewajiban tersebut merupakan langkah penting karena hak keberatan hampir tidak dapat dilaksanakan apabila individu bahkan tidak mengetahui bahwa suatu teknologi otomatis telah menentukan keputusan terhadap dirinya (Republik Indonesia, 2026; Selbst & Powles, 2017).

Namun, informasi bahwa “AI digunakan” atau “keputusan dihasilkan berdasarkan sistem scoring” belum cukup untuk menjadikan hak keberatan efektif.

Seseorang yang mengetahui bahwa permohonan kreditnya ditolak oleh sistem algoritmik tetap belum mengetahui hal apa yang hendak ia bantah. Apakah kesalahan terletak pada riwayat pembayaran? Apakah sistem menggunakan data yang tidak diperbarui? Apakah sistem menganggap lokasi tempat tinggal sebagai faktor risiko? Apakah terdapat data orang lain yang keliru diasosiasikan dengannya?

Dalam kondisi demikian, transparency perlu dibedakan dari explainability. Transparansi dapat dipenuhi dengan memberitahukan adanya penggunaan algoritma, sedangkan explainability menghendaki informasi yang memungkinkan individu memahami hubungan antara data, proses penilaian, dan keputusan yang dihasilkan (Selbst & Powles, 2017; Wachter et al., 2017).

Lebih jauh lagi, penelitian ini menilai bahwa ukuran kecukupan informasi seharusnya dihubungkan dengan fungsi keberatan.

Informasi disebut “memadai” apabila informasi tersebut cukup untuk membuat Subjek Data Pribadi dapat memahami mengapa keputusan mengenai dirinya dihasilkan dan mempunyai dasar untuk mempertanyakannya.

Dengan demikian, standar informasi tidak seharusnya diukur dari kuantitas informasi atau kompleksitas teknisnya. Menyerahkan kode sumber atau formula matematika yang sangat rumit bahkan dapat bertentangan dengan tujuan pemberian informasi apabila penerima tidak mempunyai kemampuan untuk memahaminya.

Perkembangan yurisprudensi Court of Justice of the European Union dalam perkara *Dun & Bradstreet Austria* (C-203/22) memberikan pembandingan konseptual yang

penting. Dalam putusan 27 Februari 2025, pengadilan menegaskan bahwa penjelasan mengenai keputusan otomatis harus memungkinkan orang yang bersangkutan memahami dan menantang keputusan tersebut. Dalam konteks credit scoring, kewajiban tidak cukup dipenuhi dengan menyerahkan informasi teknis yang tidak menjelaskan bagaimana keputusan konkret terhadap individu dihasilkan (Court of Justice of the European Union, 2025; Arnesen, 2026).

Dari perspektif tersebut, “informasi yang memadai” dalam PP Nomor 33 Tahun 2026 seyogianya ditafsirkan sebagai meaningful information dan bukan sekadar technical disclosure.

Informasi yang bermakna tidak harus membuka seluruh kode sumber ataupun rahasia dagang. Informasi tersebut setidaknya harus mampu menjelaskan jenis data utama yang digunakan, faktor-faktor penting yang memengaruhi keputusan, logika umum yang relevan terhadap hasil individual, serta konsekuensi yang dihasilkan.

Standar demikian juga lebih sejalan dengan prinsip transparansi dalam UU PDP. Penjelasan UU PDP mengenai transparansi menghendaki agar Subjek Data mengetahui data apa yang diproses dan bagaimana data tersebut diproses, sedangkan informasi dan komunikasi mengenai pemrosesan harus mudah diakses dan dipahami menggunakan bahasa yang jelas (Republik Indonesia, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa problema utama frasa “informasi yang memadai” bukan karena formulasi tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan, tetapi karena kecukupan informasi belum secara tegas dikaitkan dengan kemampuan Subjek Data untuk memahami dan menentang keputusan.

Interpretasi tersebut harus menjadi arah penerapan PP Nomor 33 Tahun 2026.

Campur Tangan Manusia Tidak Boleh Menjadi Formalitas

Keberatan yang diterima harus menghasilkan konsekuensi yang nyata. PP Nomor 33 Tahun 2026 telah mengembangkan mekanisme pemrosesan alternatif dan membuka ruang bagi campur tangan manusia sebagai bentuk pemulihan terhadap pemrosesan otomatis. Kajian praktis terhadap PP ini juga menempatkan human intervention sebagai bagian penting dari perlindungan terhadap keputusan otomatis (Republik Indonesia, 2026; Lazcoz & de Hert, 2023).

Pengaturan tersebut merupakan kemajuan. Namun, dari perspektif akuntabilitas algoritmik, persoalannya bukan sekadar apakah terdapat manusia dalam proses peninjauan.

Kehadiran manusia dapat menjadi tidak bermakna apabila petugas yang melakukan peninjauan tidak memahami sistem, tidak dapat mengakses faktor yang menghasilkan keputusan, atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah hasil algoritma. Kondisi tersebut dikenal sebagai kecenderungan automation bias, yaitu ketika manusia terlalu bergantung pada keluaran sistem dan menganggap rekomendasi algoritma lebih objektif atau lebih akurat daripada penilaiannya sendiri (Lazcoz & de Hert, 2023; Parasuraman & Manzey, 2010).

Akibatnya, keberadaan manusia hanya berfungsi sebagai rubber stamp.

Untuk mencegah keadaan tersebut, meaningful human intervention setidaknya memerlukan empat unsur. Pertama, petugas harus mempunyai kompetensi yang cukup untuk memahami keputusan dan konteks penggunaannya. Kedua, petugas harus memperoleh akses terhadap informasi yang relevan. Ketiga, petugas harus mempunyai ruang untuk mempertimbangkan argumentasi yang diajukan Subjek Data Pribadi. Keempat, petugas harus mempunyai kewenangan untuk mengubah, membatalkan, atau memerintahkan pemrosesan ulang terhadap keputusan (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023).

Tanpa keempat unsur tersebut, human intervention hanya mengubah siapa yang menekan tombol akhir tanpa mengubah proses pengambilan keputusan secara substantif.

Standar ini dapat diperkuat melalui Pasal 34 UU PDP yang telah mengkategorikan keputusan otomatis dengan akibat hukum atau dampak signifikan sebagai pemrosesan berisiko tinggi. Apabila kegiatan tersebut sudah dipandang berisiko tinggi, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa prosedur peninjauannya tidak boleh ditempatkan pada standar administratif yang minimal (Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa semakin tinggi dampak suatu keputusan algoritmik terhadap hak dan kepentingan individu, semakin tinggi pula kualitas peninjauan manusia yang harus disediakan.

Penolakan Keberatan, Asimetri Informasi, dan Kewajiban Memberikan Alasan

PP Nomor 33 Tahun 2026 memberikan ruang bagi Pengendali Data Pribadi untuk menolak keberatan dalam keadaan tertentu. Literatur hukum terkini mengenai PP tersebut antara lain mencatat kemungkinan penolakan ketika tidak terdapat akibat hukum serta kewajiban memberitahukan penolakan kepada Subjek Data Pribadi. Penolakan tersebut tidak menghilangkan hak tertentu dari Subjek Data, termasuk hak menarik kembali persetujuan yang sebelumnya diberikan (Republik Indonesia, 2026).

Konstruksi tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan. Hak keberatan memang tidak harus berarti bahwa setiap permintaan Subjek Data wajib diterima.

Akan tetapi, muncul persoalan struktural karena Pengendali merupakan pihak yang mempunyai posisi informasi lebih kuat.

Pengendali mengetahui bagaimana sistem dibangun, data apa yang digunakan, apa parameter keputusan, bagaimana hasil dihasilkan, dan mengapa keberatan ditolak. Sebaliknya, individu pada umumnya hanya mengetahui keputusan akhirnya.

Terjadi asimetri informasi.

Dalam keadaan demikian, sekadar mewajibkan “pemberitahuan” mengenai penolakan belum tentu cukup untuk menghasilkan akuntabilitas. Pemberitahuan berbeda dengan keputusan yang disertai alasan (reasoned decision).

Kalimat “keberatan Anda ditolak karena tidak memenuhi syarat” merupakan suatu pemberitahuan, tetapi tidak memungkinkan individu mengetahui bagian mana dari keberatannya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Akuntabilitas menghendaki lebih dari sekadar pemberitahuan hasil. Pengendali harus memberikan justifikasi yang dapat dinilai dan, apabila diperlukan, diuji oleh pihak lain.

Karena itu, penelitian ini mengusulkan agar penolakan setidaknya mengandung alasan substantif, dasar normatif, informasi relevan yang menjadi dasar penilaian, serta informasi mengenai prosedur lanjutan yang dapat ditempuh.

Hal ini juga berkaitan dengan persoalan beban justifikasi. Dalam hubungan yang ditandai ketimpangan informasi, tidak proporsional apabila Subjek Data Pribadi dibebani untuk membuktikan bagaimana sistem internal perusahaan telah menghasilkan keputusan yang merugikannya, padahal informasi mengenai sistem tersebut berada di bawah kontrol Pengendali.

Konstruksi UU PDP sebenarnya mendukung penempatan tanggung jawab yang lebih besar pada Pengendali. Pasal 47 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan dan menunjukkan pertanggungjawaban terhadap pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data. Prinsip tersebut mendukung gagasan bahwa Pengendali yang menggunakan keputusan otomatis harus mampu mendemonstrasikan alasan mengapa sistem dan keputusan yang dihasilkannya sesuai dengan hukum, bukan semata-mata meminta Subjek Data membuktikan kesalahannya (Republik Indonesia, 2022).

Persoalan lain muncul terhadap hubungan penolakan dengan hak menarik persetujuan. UU PDP tidak menjadikan persetujuan sebagai satu-satunya dasar hukum pemrosesan. Pasal 20 UU PDP juga mengenal pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan umum atau pelayanan publik, serta kepentingan sah lainnya sebagai dasar pemrosesan (Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, hak menarik kembali persetujuan hanya efektif apabila pemrosesan memang didasarkan pada persetujuan.

Jika suatu sistem otomatis digunakan atas dasar pelaksanaan kontrak atau kepentingan sah, penarikan persetujuan tidak menyelesaikan persoalan karena persetujuan bukan dasar hukum pemrosesan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan pascapenolakan tidak boleh terlalu bergantung pada consent withdrawal.

Hak memperoleh peninjauan dan remediasi harus tetap dapat berfungsi terlepas dari dasar hukum pemrosesan yang digunakan.

Hak Keberatan Harus Dibaca Bersama dengan DPIA dan Prinsip Akuntabilitas

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa hak keberatan tidak seharusnya bekerja sendirian setelah kerugian terjadi. Hak tersebut perlu dibaca bersama kewajiban penilaian dampak perlindungan data pribadi (Data Protection Impact Assessment/DPIA) dan prinsip akuntabilitas agar risiko dapat dikelola sebelum maupun setelah sistem digunakan (Lazcoz & de Hert, 2023).

UU PDP telah mewajibkan dilakukannya penilaian dampak perlindungan data pribadi terhadap pemrosesan berisiko tinggi, dan secara eksplisit memasukkan

keputusan otomatis yang mempunyai akibat hukum atau dampak signifikan sebagai salah satu kategori tersebut (Republik Indonesia, 2022).

Konstruksi tersebut menunjukkan adanya dua lapisan akuntabilitas.

Pertama adalah perlindungan *ex ante*, yaitu kewajiban Pengendali menilai risiko sebelum atau selama sistem digunakan. Kedua adalah perlindungan *ex post*, yaitu hak Subjek Data Pribadi mengajukan keberatan ketika keputusan telah berdampak terhadap dirinya.

Keduanya harus saling terhubung.

DPIA seharusnya antara lain dapat mengidentifikasi kemungkinan bias, dampak diskriminatif, ketidakakuratan data, tingkat transparansi sistem, struktur pengambilan keputusan, dan mekanisme peninjauan manusia. Temuan dari DPIA kemudian harus menjadi salah satu dasar pembentukan prosedur keberatan (Cobbe et al., 2021; Lazcoz & de Hert, 2023).

Sebaliknya, pola keberatan yang berulang seharusnya menjadi masukan untuk memperbarui DPIA.

Sebagai contoh, apabila sejumlah besar Subjek Data berhasil membuktikan bahwa keputusan otomatis keliru karena data tertentu tidak akurat, Pengendali tidak cukup hanya memperbaiki keputusan individual. Temuan tersebut menunjukkan adanya risiko sistemik yang harus diperbaiki pada desain sistem.

Dengan demikian, akuntabilitas algoritmik tidak boleh dipahami sebagai proses menyelesaikan komplain satu per satu. Akuntabilitas juga menuntut *organizational learning*, yaitu kemampuan organisasi memperbaiki sistem berdasarkan masalah yang ditemukan melalui proses keberatan (Cobbe et al., 2021; Diakopoulos, 2016).

Pendekatan ini membuat hak keberatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme remediasi individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola algoritmik.

Rekonstruksi Normatif Hak Keberatan terhadap Keputusan Otomatis

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini tidak sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 harus dibatalkan atau diganti secara keseluruhan. Sebaliknya, pengaturan tersebut merupakan kemajuan penting dalam rezim perlindungan data pribadi Indonesia.

Masalah utamanya adalah kebutuhan terhadap standardisasi interpretasi dan operasionalisasi norma.

Karena PP Nomor 33 Tahun 2026 memberikan sejumlah kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi, penguatan dapat dilakukan melalui regulasi lembaga, pedoman interpretasi, atau standar sektoral yang secara khusus menangani keputusan otomatis (Republik Indonesia, 2026).

Penelitian ini menawarkan konstruksi preskriptif berupa lima standar.

Pertama, istilah “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis” perlu ditafsirkan secara substantif. Keberadaan manusia hanya dapat mengeluarkan suatu

keputusan dari kategori otomatis apabila manusia mempunyai keterlibatan yang nyata, kompeten, independen, dan berwenang mengubah keputusan.

Kedua, “dampak signifikan” perlu diberikan indikator. Signifikansi dapat dinilai berdasarkan sifat hak atau kepentingan yang terdampak, intensitas akibat, jangka waktu, potensi kerugian material atau imaterial, pengaruh terhadap kesempatan individu, serta kerentanan subjek.

Ketiga, “informasi yang memadai” harus dimaknai sebagai informasi yang bermakna bagi Subjek Data. Informasi tidak harus membuka keseluruhan algoritma, tetapi harus cukup untuk menjelaskan faktor utama dan alasan yang relevan terhadap hasil individual sehingga keputusan dapat dipahami dan ditentang. Standar demikian sejalan dengan perkembangan yurisprudensi CJEU yang menempatkan kemampuan untuk memahami dan menantang keputusan sebagai tujuan dari penjelasan atas pengambilan keputusan otomatis (Court of Justice of the European Union, 2025; Selbst & Powles, 2017).

Keempat, campur tangan manusia harus bersifat substantif. Peninjau harus mempunyai kompetensi, akses terhadap informasi, independensi penilaian, dan kewenangan mengubah keputusan. Intervensi manusia tidak boleh direduksi menjadi formalitas untuk menghindari klasifikasi keputusan otomatis (European Data Protection Board, 2018; Lazcoz & de Hert, 2023).

Kelima, penolakan keberatan harus disertai kewajiban memberikan alasan yang dapat diverifikasi. Pengendali harus mampu menunjukkan alasan faktual dan normatif penolakan serta memberikan informasi mengenai mekanisme tindak lanjut yang tersedia (Cobbe et al., 2021; Kroll et al., 2017).

Lima standar tersebut dapat dirumuskan dalam satu konstruksi:

notifikasi → penjelasan yang bermakna → kesempatan mengajukan keberatan → pemeriksaan manusia yang substantif → keputusan yang disertai alasan → koreksi dan remediasi.

Rantai tersebut mencerminkan hak keberatan yang berbasis akuntabilitas algoritmik.

Apabila salah satu mata rantai tidak tersedia, efektivitas keseluruhan mekanisme dapat berkurang. Tidak ada manfaatnya memberikan hak keberatan apabila individu tidak mengetahui keputusan tersebut otomatis. Tidak cukup memberikan penjelasan apabila penjelasan tidak dapat dipahami. Tidak cukup menyediakan peninjauan manusia apabila manusia hanya mengesahkan hasil algoritma. Demikian pula, tidak cukup memberi kesempatan mengajukan keberatan apabila penolakan tidak disertai alasan yang dapat diuji.

Dengan konstruksi tersebut, kepastian hukum dan akuntabilitas algoritmik tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang terpisah. Keduanya justru saling melengkapi. Kepastian hukum menentukan batas, syarat, dan prosedur hak, sedangkan akuntabilitas algoritmik memastikan bahwa hak tersebut secara substantif mampu mengendalikan penggunaan kekuasaan pengambilan keputusan melalui teknologi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama PP Nomor 33 Tahun 2026 bukanlah ketiadaan perlindungan terhadap keputusan otomatis. Regulasi tersebut telah meletakkan fondasi penting melalui mekanisme keberatan, kewajiban informasi, alternatif pemrosesan, serta pemberitahuan terhadap penolakan. Akan tetapi, beberapa formula normatif masih bersifat terbuka sehingga efektivitas perlindungannya akan sangat bergantung pada interpretasi dan aturan pelaksanaan lebih lanjut.

Oleh karena itu, temuan utama penelitian ini adalah bahwa hak keberatan dalam PP Nomor 33 Tahun 2026 telah bergerak dari perlindungan formal menuju perlindungan yang lebih operasional, tetapi belum sepenuhnya mencapai model keberatan yang berbasis akuntabilitas algoritmik. Penguatan diperlukan terutama pada parameter *meaningful human involvement*, indikator dampak signifikan, standar *meaningful explanation*, kualitas peninjauan manusia, dan kewajiban memberikan alasan atas penolakan.

Dengan penguatan tersebut, hak keberatan dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu memastikan bahwa penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan tidak menghilangkan kedudukan manusia sebagai subjek hukum. Individu yang terkena keputusan tetap harus mempunyai kemungkinan untuk mengetahui bagaimana keputusan yang relevan dibuat, mempertanyakan dasar penilaiannya, memperoleh pemeriksaan yang independen, serta mendapatkan koreksi apabila keputusan tersebut terbukti tidak akurat, tidak proporsional, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak keberatan atas keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 telah menunjukkan perkembangan normatif yang penting. PP Nomor 33 Tahun 2026 telah mengoperasionalkan hak keberatan yang sebelumnya masih bersifat umum dalam UU PDP melalui pengaturan mengenai mekanisme pengajuan keberatan, kewajiban pemberian informasi, pemrosesan alternatif, serta pemberitahuan atas penolakan keberatan. Namun demikian, formulasi Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 masih menyisakan sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan Subjek Data Pribadi. Persoalan tersebut terutama terdapat pada batas pengertian keputusan yang “hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis”, ukuran “dampak signifikan”, standar “informasi yang memadai”, kualitas campur tangan manusia dalam proses peninjauan, serta kewajiban memberikan alasan ketika keberatan ditolak.

Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan sejumlah norma terbuka tersebut belum sepenuhnya disertai parameter yang cukup operasional untuk mencegah perbedaan interpretasi antara Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi. Sementara itu, dari perspektif akuntabilitas algoritmik, keberadaan hak keberatan belum

cukup apabila tidak disertai dengan kemampuan nyata bagi Subjek Data Pribadi untuk mengetahui, memahami, menentang, dan memperoleh koreksi terhadap keputusan algoritmik. Oleh karena itu, hak keberatan seharusnya dikonstruksikan melalui rangkaian perlindungan berupa pemberitahuan atas penggunaan keputusan otomatis, penjelasan yang bermakna, kesempatan mengajukan keberatan, peninjauan manusia yang substantif, keputusan yang disertai alasan, serta mekanisme koreksi dan remediasi. Dengan demikian, *meaningful explanation*, *meaningful human intervention*, *contestability*, dan kewajiban justifikasi merupakan unsur penting untuk menjamin agar hak keberatan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar mencerminkan akuntabilitas penggunaan algoritma.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan standar penerapan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 PP Nomor 33 Tahun 2026 melalui peraturan pelaksana, pedoman lembaga, maupun standar sektoral yang lebih terukur. Pengaturan lebih lanjut perlu memberikan indikator mengenai dampak signifikan, menentukan batas keterlibatan manusia yang dapat dianggap substantif, memperjelas standar informasi yang wajib diberikan kepada Subjek Data Pribadi, serta mewajibkan pemberian alasan yang dapat diverifikasi dalam setiap penolakan keberatan. Penguatan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan teknologi otomatis dengan perlindungan hak individu dalam ekosistem digital.

Bagi pengembangan penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada penerapan hak keberatan dalam sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti perbankan, asuransi, rekrutmen tenaga kerja, perdagangan elektronik, dan pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan pendekatan komparatif terhadap praktik pengaturan di negara lain atau menggunakan penelitian empiris untuk menguji bagaimana Pengendali Data Pribadi menerapkan mekanisme keberatan setelah PP Nomor 33 Tahun 2026 berlaku. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memperkaya pengembangan hukum perlindungan data pribadi sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembentukan tata kelola keputusan algoritmik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak Subjek Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2015). Legal certainty and correctness. *Ratio Juris*, 28(4), 441–451.
<https://doi.org/10.1111/raju.12096>
- Arnesen, L. (2026). Comparing the right to information about automated decision-making to the new right to explanation. *International Data Privacy Law*, 16(2), ipag008.
<https://doi.org/10.1093/idpl/ipag008>
- Cobbe, J., Lee, M. S. A., & Singh, J. (2021). Reviewable automated decision-making: A framework for accountable algorithmic systems. In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445921>

- Court of Justice of the European Union. (2025). Judgment of the Court of 27 February 2025, Dun & Bradstreet Austria, Case C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117. <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/documents.jsf?num=C-203%2F22>
- Diakopoulos, N. (2016). Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, 59(2), 56–62. <https://doi.org/10.1145/2844110>
- European Data Protection Board. (2018). Guidelines on automated individual decision-making and profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (WP251rev.01). https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/automated-decision-making-and-profiling_en
- European Parliament & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L 119, 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Kroll, J. A., Huey, J., Barocas, S., Felten, E. W., Reidenberg, J. R., Robinson, D. G., & Yu, H. (2017). Accountable algorithms. *University of Pennsylvania Law Review*, 165(3), 633–705. <https://pennlawreview.com/volume/issue-3-volume-165-2016-2017/>
- Lazcoz, G., & de Hert, P. (2023). Humans in the GDPR and AIA governance of automated and algorithmic systems: Essential pre-requisites against abdicating responsibilities. *Computer Law & Security Review*, 50, 105833. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105833>
- Lifante-Vidal, I. (2020). Is legal certainty a formal value? *Jurisprudence*, 11(3), 456–467. <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>
- Olivia, D. (2020). Legal aspects of artificial intelligence on automated decision-making in Indonesia. *Lentera Hukum*, 7(3), 301–318. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.18380>
- Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. *Human Factors*, 52(3), 381–410. <https://doi.org/10.1177/0018720810376055>
- Putri, A. O., Dwiyantri, S., & Azis, N. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap inferred data dalam automated decision-making: Studi perbandingan GDPR dan UU PDP. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 2933–2946. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8347>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 88*. <https://ppdp2026.karsa-siber.com/>

- Satya, A. M., Salman, R., Ristawati, R., Haryono, H., & Ariffin, A. S. (2026). Human rights protection in artificial intelligence governance: Comparative lessons for Indonesia's regulatory framework. *Diponegoro Law Review*, 11(1), 68–93. <https://doi.org/10.14710/dilrev.11.1.2026.68-93>
- Selbst, A. D., & Powles, J. (2017). Meaningful information and the right to explanation. *International Data Privacy Law*, 7(4), 233–242. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix022>
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. *International Data Privacy Law*, 7(2), 76–99. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix005>
- Yazid, L. O. T., & Dirkareshza, R. (2026). Tanggung jawab hukum penggunaan automated decision making oleh platform HALO AI terhadap privasi pengguna berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 1034–1042. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2852>